



NASKAH AKADEMIK
TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
KOTA MEDAN

KERJASAMA
DPRD KOTA MEDAN
DAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kota Medan yang merupakan kerjasama antara DPRD Kota Medan dan Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 ini.

Latarbelakang Ranperda ini perlu dibahas dan diusulkan menjadi Perda, karena sebagai daerah yang merupakan daerah yang berbasis industri dan jasa, tentu untuk berdaulat secara pangan merupakan hal yang sulit bagi Kota Medan, dimana Kota Medan membutuhkan daerah lain sebagai supplier kebutuhan pangan di Kota Medan. Dengan misi meningkatkan kualitas SDM ini merupakan implementasi dari ketahanan pangan di Kota Medan, sehingga perlunya pengaturan mengenai ketahanan pangan di Kota Medan.

Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kota Medan masih jauh dari sempurna, kami dari tim penyusun berharap saran dan kritikan dari yang terhormat anggota dewan serta pihak terkait lainnya untuk kesempurnaan draft ini. Baik dari sisi rancangan perundang-undangan, maupun substansi Rancangan Peraturan Daerah sendiri. Harapan kita, rancangan ini merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku di negara kita ini.

Medan, 08 Mei 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
1.4 Metode	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Teoritis	11
2.2 Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma	17
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan,Permasalahan Yang Ada Serta Kondisi Yang Dihadapi	21
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	27
BAB IV LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI DAN YURIDIS	39
A. Landasan Filosofis	39
B. Landasan Sosiologis	41
C. Landasan Yuridis	42
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	47
A. Jangkauan	47
B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah	47
C. Materi yang akan diatur	48
BAB VI PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Produksi Gabah Kota Medan	25
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Ration di Kota Medan Tahun 2022.....	22
Tabel 2.2 Jumlah Fakir Miskin di Kota Medan (dalam satuan jiwa)	24
Tabel 2.3 Produksi Pertanian Menurut Jenis Tanaman di Kota Medan Tahun 2022	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan iklim akan menjadi pemicu krisis sosial ekologis yang luas dan intens di seluruh dunia. Persoalan menjadi semakin kompleks karena krisis sosial ekologis yang timbul tidak tersebar merata. Negara-negara miskin lebih rentan terhadap risiko perubahan iklim dibanding negara-negara maju. Golongan berpenghasilan rendah atau miskin lebih rentan terhadap perubahan iklim dibanding yang berpenghasilan menengah atau kaya. Demikian pula kaum perempuan dan anak-anak, terutama rumah tangga miskin di pedesaan, mereka tergolong paling rentan terhadap perubahan iklim.

Pandemi Corona (COVID-19) yang terjadi di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia, telah membawa banyak dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan termasuk krisis pangan. Risiko kelangkaan pangan mengemuka sebagai efek disraptif dari pandemi COVID-19 dan menyebabkan bencana kelaparan di berbagai tempat di penjuru dunia.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang berbasis dan lebih fokus di sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan serta peternakan. Hal ini didukung dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Strategi pengembangan pada sektor pertanian di pedesaan merupakan hal kongkrit menuju Indonesia yang mandiri, adil dan merata, pada saat ini di era pemerintahan saat ini tujuan pembangunan di millennium pertama adalah jumlah penduduk yang masih berada dalam kelaparan serta kemiskinan ekstrim harus berkurang. Dalam hal ini, tujuan tersebut telah tercapai dibuktikan oleh pemerintah dengan setengah penduduk terbebas dari kelaparan dan kemiskinan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, maka Negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3).

Di samping itu, pangan juga memiliki peran strategis bagi suatu Negara karena dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Negara tersebut. Sebut saja China, Jerman, Australia, dan New Zealand yang merupakan negara-negara yang mampu berubah menjadi negara maju karena kemajuan sektor pertaniannya. Saat kelangkaan pangan terjadi, maka rakyat bisa bertindak anarkis dan menurunkan rezim pemerintahan yang sedang berkuasa sebagaimana yang dialami di Mesir dan Aljazair.

Badan Ketahanan Pangan dengan World Food Programme (WFP) tahun 2012 mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang menunjukkan Indonesia dari 398 kabupaten di 32 provinsi yang dianalisis, terdapat 58 kabupaten 15% rentan kerawanan pangan, 136 kabupaten 34% tingkat kerentanan sedang, dan 204 kabupaten 51% tergolong dalam kabupaten tahan pangan.¹ masalah yang terjadi pada negeri ini 50% adalah pangan sehingga rawan pangan menjadi masalah yang sangat krusial pada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi karena pangan tidak bisa terlepas dari manusia dan menjadi kebutuhan primer sehingga mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat penting dilihat dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang pada tahun 2005 berjumlah 219,3 juta, dan diprediksikan terus bertambah sebesar 1,25 persen. Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya, akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi negara yang tidak berdaulat.

Konsep Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagai deret ukur, nampaknya mendapat momentumnya sekarang. Bangsa Indonesia dengan pertumbuhan penduduk positif, apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa datang. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional.

Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan impor pangan (apalagi dari negara maju), akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh.

Dalam meningkatkan perekonomian pemerintah mencanangkan program ketahanan pangan pada periode 2020-2024 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang difokuskan dengan meningkatkan ketersediaan pangan, memantapkan distribusi pangan, mempercepat penganeekaragaman pangan serta melakukan pengawasan keamanan pangan segar. Hal ini berlandaskan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya serta memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Hal ini juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 mengenai ketahanan pangan dan juga gizi sebagai dasar dalam melaksanakan peraturan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6) menegaskan kepada Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya ditulis Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di dalam Pemerintahan daerah terdapat dua unsur lembaga yakni pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, maka peraturan daerah adalah produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Makna tersurat yang lain dari rumusan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa terdapat peraturan-peraturan lain yang dapat ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. UU No. 23 tahun 2014 lebih lanjut menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan lain dalam Pasal 246 yang mengatur bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan kepala daerah (perkada).

Dapat dikatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah ada 2, yakni: *pertama*, peraturan daerah, yaitu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat; dan *kedua*, peraturan kepala daerah (perkada), yaitu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan perda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU No. 12 tahun 2011) Pasal 1 angka 7 dan 8 menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk perda ada 2 yakni, perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pembentukan perda merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan negara Indonesia, maka asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 237 UU No. 23 Tahun 2014. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serupa pula, Jimly Asshiddiqie mengatakan Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan (*unitary-state*). Kekuasaan asal berada di pemerintah pusat namun kewenangan (*authority*) pemerintah ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Kemudian, Bagir Manan mengatakan dasar dalam pemberian otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan, tetapi agar pemerintahan dapat

efisien dan efektif. Otonomi adalah sebuah tatanan kenegaraan (*staatsrechtelijke*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratief rechtelijke*) sebagai tatanan kenegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan Perda berada dalam urutan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu dibawah Peraturan Presiden. Pemahaman tersebut mengartikan bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, diperlukan kerangka hukum yang melandasinya.

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatakan Perda dibentuk dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah yang menempatkan perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Perda tunduk pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas dalam sistem hukum nasional artinya pembentukan legislasi daerah berangkat dari suasana kebatinan daerah yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar sehingga tidak keluar dari sistem hukum nasional. Pancasila dan UUD 1945 ditempatkan sebagai sumber hukum dan cita hukum (*rechtsidee*) Perda. Mekanisme pembentukan Perda harus mencerminkan asas-asas umum dalam sila-sila

Pancasila yaitu: asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas persatuan, asas kerakyatan dan asas keadilan sosial.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, menjelaskan proses pembentukan Perda mulai dari: persiapan, perencanaan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Perda memperhatikan visi dan misi kepala daerah dan rencana pembangunan daerah setempat.

Visi dari pembangunan Kota Medan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif”

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2026 maka misi pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.
3. Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
4. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.
5. Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.
6. Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya.
7. Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Adapun permasalahan yang ada terkait dengan ketahanan pangan dan gizi yaitu sebagai daerah yang merupakan daerah yang berbasis industri dan jasa, tentu untuk berdaulat secara pangan merupakan hal yang sulit bagi Kota Medan, dimana Kota Medan membutuhkan daerah lain sebagai supplier kebutuhan pangan di Kota Medan.

Dengan misi meningkatkan kualitas SDM ini merupakan implementasi dari ketahanan pangan di Kota Medan, sehingga perlunya pengaturan mengenai ketahanan pangan di Kota Medan.

Sehingga berdasarkan dari paparan diatas diperlukan penyusunan raperda yang mengatur hal-hal tersebut sehingga penyusunan raperda tentang ketahanan pangan dan gizi sangat diperlukan di Kota Medan, dan agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, maka perlu disusun Naskah Akademik Raperda Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi.

Raperda tentang ketahanan pangan dan gizi ini pun selaras dengan Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

“Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas Rencana pembangunan daerah, dalam hal ini Kota Medan dalam salah satu Misi dalam RPJMD Kota Medan adalah Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

B. Identifikasi Masalah

Lampiran I angka 2.1.A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Lampiran I angka 1.B. menentukan bahwa identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) elemen pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam ketahanan pangan dan gizi?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang ketahanan pangan dan gizi sebagai dasar pemecahan masalah ketahanan pangan dan gizi di Kota Medan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam ketahanan pangan dan gizi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dalam hal ini permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi.

D. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (librarian research). Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-

undangan dari mulai:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- b. Bahan hukum Sekunder berupa buku literatur, buku pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan naskah akademik yang sedang dibahas.

- c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa Indonesia, maupun sumber bacaan tertier lainnya seperti katalog informasi maupun bahan ilmiah berbasis internet.

Penelitian dalam naskah ini termasuk penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan hukum (Muhammad, 2004). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang memperhatikan peraturan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2006).

Fokus kajian yuridis normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum tarap sinkronisasi hukum, perbandingan, dan sejarah hukum. Sunaryati Hartono mengatakan dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru (Hartono, 1994).

Penelitian ini bukan untuk menguji permasalahan atau teori akan tetapi berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga naskah akademik ini dapat mendiskripsikan pembentukan Reperda Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan terhadap pembentukan Reperda tentang ketahanan pangan dan gizi.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum, yaitu interpretasi sistematis, historis dan gramatikal. Tahap selanjutnya, data yang telah dianalisis akan disistematiskan dan disajikan secara preskriptif, yaitu penyajian dengan menelaah norma atau kaidah hukum, asas-asas dan nilai-nilai hukum untuk kemudian diambil simpulan baik dalam bentuk membenarkan norma yang sudah ada (justifikasi hukum), membatalkan norma yang ada, ataupun memperbaikinya dengan norma baru sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teoritik dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang ketahanan pangan dan gizi ini berpijak pada beberapa konsep teori yang menegaskan pengaturan tentang ketahanan pangan dan gizi di Kota Medan. Pengaturan ini berfungsi untuk memenuhi hajat masyarakat, merupakan tugas pemerintah dalam

1. Ketersediaan Pangan

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan penduduk.

Sebagai penyedia bahan pangan, perjalanan sektor pertanian di Indonesia semenjak 1967 sampai sekarang, secara umum mengalami lima fase: fase konsolidasi, fase tumbuh tinggi, fase dekonstruksi, fase krisis, fase transisi dan desentralisasi. Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Desakan peningkatan penduduk beserta aktivitas ekonominya menyebabkan:

- a. Terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian,
- b. menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan,
- c. semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi akibat kerusakan hutan,
- d. rusaknya sekitar 30 persen prasarana pengairan, dan
- e. persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman.

Secara rinci faktor penyebab terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dapat dikelompokkan dalam faktor teknis dan social ekonomi sebagai berikut:

a. Faktor teknis:

- 1) Berkurangnya lahan pertanian karena alih lahan pertanian ke non pertanian, yang diperkirakan laju peningkatannya 1%/tahun.
- 2) Produktifitas pertanian yang relative rendah dan tidak meningkat.
- 3) Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien.

- 4) Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun.
- 5) Tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen (10-15%).
- 6) Kegagalan produksi karena factor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir.

b. Faktor sosial-ekonomi:

- 1) Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah.
- 2) Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani (21 juta rumah tangga tani) dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi (laju 0,5 persen/ tahun).
- 3) Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.
- 4) Tata niaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.
- 5) Terbatasnya devisa untuk impor pangan.

2. Kemandirian Pangan

Kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain. Ketergantungan suatu Negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dapat berbentuk ketergantungan dalam pasokan, pengambilan keputusan, teknologi, atau pola konsumsi, dan gaya hidup. Indonesia dengan penduduk lebih dari 210 juta orang, menjadi sangat berbahaya apabila tidak mandiri dalam pangan. Namun perlu dicatat bahwa kemandirian pangan, tidak berarti menolak ekspor-impor pangan, karena perdagangan internasional yang menguntungkan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Kemandirian pangan dilihat dari rata-rata pangsa produksi terhadap konsumsi domestik, menunjukkan bahwa sebenarnya peningkatan produksi pangan di Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dan bervariasi. Kondisi tersebut membawa Indonesia tergantung pada impor pangan, dan karenanya sangat tergantung pada harga produk tersebut di pasar internasional. Dengan demikian dikaitkan dengan ketersediaan pangan bagi masyarakat, maka apabila terjadi kenaikan harga pangan di pasar internasional, pangan cenderung menjadi barang mewah bagi

masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan tetap dan masyarakat miskin.

3. Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan pangan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan. Pengaruh pendapatan terhadap akses pangan dapat dilihat melalui pengeluaran bahan pangan, yaitu dengan besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan. Selanjutnya harga pangan berpengaruh terhadap aksesibilitas terhadap bahan pangan melalui daya beli.

a. Pengeluaran Bahan Pangan

Terdapat hubungan yang negatif antara proporsi pengeluaran bahan pangan dan ketahanan pangan (ditinjau dari akses ke pangan) (Hukum Working 1943, dikutip oleh Pakpahan, dkk., 1993 dalam Rachman, dkk., 2002):

- 1) Semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka akses terhadap bahan pangan adalah rendah. Semakin besar proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan juga menunjukkan rendahnya kepemilikan bentuk kekayaan lain yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan.
- 2) Semakin kecil proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka akses terhadap bahan pangan adalah besar, atau menunjukkan semakin tinggi ketahanan pangannya.
- 3) Semakin kecil proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, juga menunjukkan tingginya kepemilikan bentuk kekayaan lain yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan. Ketahanan pangan rumah tangga juga dapat dilihat dari pendapatan rumah tangga dan konsumsi gizi rumah tangga (Johnson dan Toole, 1999), diadopsi oleh Maxwell et al., 2000 (Rachman, dkk.) sebagai berikut:
 - a) Rumah tangga tahan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan rendah (kurang dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (>80 persen dari syarat kecukupan energi).
 - b) Rumah tangga rentan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengkonsumsi energi (>80 persen dari syarat kecukupan energi).
 - c) Rumah tangga kurang pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen dari pengeluaran rumah tangga) dan kurang mengkonsumsi energi (≤ 80 persen dari syarat kecukupan energi).

d) Rumah tangga rawan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi dan tingkat konsumsi energinya kurang. (Milifpk, 2007)

Dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, maka dari tahun 1984-1993 rumah tangga pedesaan mempunyai proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan yang lebih tinggi disbanding dengan rumah tangga perkotaan. Selama kurun waktu tersebut, lebih dari 60 persen pengeluaran rumah tangga pedesaan digunakan untuk makanan, sedangkan di perkotaan sekitar 50 persen.

b. Harga Komoditas Pangan

Harga pangan menentukan daya beli masyarakat terhadap pangan, dan terdapat hubungan negatif antara keduanya. Harga yang meningkat (pada pendapatan tetap), maka daya beli menurun, dan sebaliknya apabila harga turun. Dengan demikian stabilitas harga pangan sangat penting untuk menjamin bahwa masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pangannya.

4. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Konsumsi pangan rumah tangga diukur dari konsumsi energi dan konsumsi protein, dimana konsumsi energi penduduk Indonesia pada tahun 2005 sebesar 1.997 kkal/kap/hari, masih lebih rendah dari yang direkomendasikan WKNPG (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi) VIII tahun 2004 sebesar 2.000 kkal/kap/hari.

Permasalahan mengenai konsumsi penduduk Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan, karena belum tercukupinya konsumsi energi (meskipun konsumsi protein sudah mencukupi). Konsumsi energi penduduk Indonesia masih lebih rendah dari yang direkomendasikan WKNPG VIII.

5. Prinsip Good Governance

Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Asas ini berisikan pedoman yang harus digunakan oleh administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan (validitas) perbuatan hukum atau perbuatan nyata administrasi negara. Asas ini pun meliputi antara lain motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang, kehatihatian, kepastian

hukum, persamaan perlakuan, tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan, fairness dan lain-lain.

Tinjauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya berkenaan dengan fungsi administrasi negara, melainkan juga termasuk pada cabangcabang kekuasaan negara yang lain seperti pembentukan undang-undang dan penegak hukum. Berbagai ungkapan teoritik sering dilekatkan pada bentuk dan isi penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti: *responsible*, *accountable*, *controlable*, *transparency*, *limitable* dan lain sebagainya.

Bagi rakyat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak maupun harta bendanya. Oleh karena itu, sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan penegakkan hukum. Secara praktis, usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain dari pemerintahan yang bersih, memberikan kemudahan dan berbagai jaminan bagi rakyat banyak. Dan mengingat sentuhan langsung kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain dari upaya pembaharuan sistem administrasi negara (birokrasi) dan tata cara penegakkan hukum.

Memasuki era reformasi, permasalahan pemerintahan yang baik diakomodasi dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Melalui pengaturan ini bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 dirumuskan sebagai Asas umum penyelenggaraan negara, yaitu (1). Asas Kepastian Hukum; (2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Asas Kepentingan Umum; (4). Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6). Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas.

Di samping itu, Pasal 5 Undang-Undang tentang KKN dan pasal 3 ayat (1) TAP MPR XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Nagara Yang Bersih dan Bebas KKN

menentukan untuk menghindari segala bentuk KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya dan harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela, melaksanakan tugas tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN dan perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dengan demikian, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku secara universal di beberapa negara sebagai hukum tidak tertulis, di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN merumuskan asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut secara formal mengikat penyelenggara negara untuk dilaksanakan dalam tugas dan fungsinya. Dalam kaitan ketahanan pangan dan gizi, implementasi prinsip pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang tentang ketahanan pangan dan gizi pertimbangan utamanya adalah menyangkut argumentasi bahwa undang-undang ini diperlukan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan perekonomian negara untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia, yaitu serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu ketahanan pangan dan gizi merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif.

Birokrasi Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara, sehingga tidak efektifnya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 dalam ketahanan pangan dan gizi dapat saja bersumber dari kelemahan di bidang manajemen yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Masalah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara inilah yang sebenarnya mendasari lahirnya TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, dan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas KKN.

B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan meliputi:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantara;
6. Bhineka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, , serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan peraturan perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sasaran yang ingindiwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan, adanya pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur. Semua itu membutuhkan analisis agar dampak atas suatu pengaturan

tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan baik dalam rumusan de-jure maupun de-facto nya.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan juga berbagai asas. Menurut Van der Vlies dibedakan asas-asas formal dan asas material (Bagir Manan, 1992: 19). Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*). Asas ini mencakup tiga hal yaitu, mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.
2. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*). Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ / lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Asas perlunya pengaturan (*het nood zakelijkheids beginsel*). Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Asas ini muncul karena dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan kehidupan manusia terdapat berbagai alternatif yang tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini bukan berarti tidak ada peraturan (*ontregelen*) namun pembentukan peraturan itu berpegang pada prinsip penyederhanaan (*soberheid*), sehingga sangat dimungkinkan adanya deregulasi yang maknanya bukan tanpa regulasi (aturan). Aturan tetap ada dan diperlukan tapi sifat pengaturannya lebih komprehensif, tidak sektoral. Asas dapat dilaksanakan merupakan asas yang menghendaki suatu peraturan dapat ditegakkan. Tidak akan ada gunanya merumuskan berbagai aturan dalam berbagai norma jika pada akhirnya norma tersebut tidak dapat ditegakkan. Salah satu penegakkan norma tersebut melalui penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Perumusan sanksi ini harus sejalan dengan sifat norma, apakah larangan atau perintah. Ketidakjelasan ini dapat berakibat fatal bagi tegaknya suatu peraturan, seperti yang kini marak melanda Peraturan Daerah. Muncul kecenderungan setiap Peraturan Daerah wajib hukumnya merumuskan sanksi pidana. Tanpa ada sanksi dianggap bukan peraturan. Anggapan ini patut diluruskan sesuai dengan asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang dengan jelas menyebutkan ” ketentuan sanksi dapat

dirumuskan jika diperlukan”.

4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*). Mengenai asas ini orang melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan. Sebab tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.
5. Asas konsensus (*het beginsel van der consensus*). Yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya “kesepakatan” rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. Asas ini dapat tercapai jika dilakukan diseminasi secara terarah. Persoalannya jika peraturan yang diberlakukan pada saat yang bersamaan sangat banyak jumlahnya, maka keberadaan asas ini tidak efektif.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*). Pertimbangan yang dikemukakan Van der Vlies ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya. Asas terminologi lebih tepat jika dimasukkan ke dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, karena asas ini lebih menekankan kepada teknik merancang kata-kata, struktur dan susunan peraturan sehingga pada akhirnya membentuk norma yang mengikat (Seidman: 2001). Asas dapat dikenali sangat penting artinya terutama bagi peraturan perundangundangan yang membebani masyarakat dengan berbagai kewajiban. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui setiap orang, lebih-lebih bagi orang yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Asas perlakuan yang sama dalam hukum menghendaki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan muatannya tidak bersifat diskriminatif baik untuk kelompok kuat (mampu) maupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan.
2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*). Alasan pentingnya asas ini ialah apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsge lijkheids beginsel*). Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku hanya untuk sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
4. Asas kepastian hukum (*het rechts zekerheids beginsel*). Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum negara Berdasar Atas Hukum yang dianut Negara RI. Asas kepastian hukum merupakan konsekuensi sendi negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu setiap peraturan yang dibentuk harus jelas. Tidak hanya dalam konsideran sebagai suatu *legal spirit* hanya dirumuskan bahwa “pembentukan Peraturan Daerah ini perlu”, tanpa menjelaskan konstataasi fakta dari aspek sosiologis atau yuridis. Tidak dapat merumuskan pemberlakuan surut suatu norma hukum (retroaktif), apalagi yang bersifat pembebanan (misal: pajak, retribusi) karena bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pengecualian terhadap norma yang bersifat retroaktif dapat dilakukan tetapi harus sangat hati-hati, jelas dan transparan. Ketidaktepatan rumusan akan berpengaruh pada efektifitas berlakunya aturan. Sekalipun fiksi hukum mengatakan setiap orang dianggap tahu hukumnya (*een ieder geacht de wet te kennen*), tetapi jika tanggal pemberlakuannya tidak jelas maka akan mempersulit implementasi fiksi hukum tersebut, dan capaian kepastian hukum.
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*) Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu dimaksudkan bahwa selain muatan peraturan perundang-undangan berlaku umum tapi dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan persoalan secara khusus atau keadaan-keadaan tertentu (*in- concreto*). Namun dalam penerapan asas ini harus penuh kehati-hatian karena dapat meniadakan asas kepastian hukum dan asas persamaan. Oleh karena itu penerapan sepenuhnya diserahkan pada penegak peraturan perundang-undangan (hakim). Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi hakim untuk melakukan *recht vinding*, mengingat dalam era desentralisasi sangat marak Peraturan Daerah pembebanan yang diikuti dengan sanksi pidana. Maksud penetapan sanksi sebagai racun (*in cauda venenum*) dalam penegakkan aturan bisa jadi tidak tercapai karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akibat ketidak berdayaannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*). Asas ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan secara publik.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Permasalahan Yang Ada Serta Kondisi Yang Dihadapi

1. Kependudukan

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai lahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. Jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2022 tercatat sebesar 2.460.858 jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki – laki 1.212.069 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 1.223.183 jiwa. Apabila dilihat dari persebaran penduduk, maka Kecamatan Medan Deli memiliki penduduk paling tinggi yaitu 192.933 jiwa dan jumlah penduduk paling kecil berada di Kecamatan Medan Baru 36.681 jiwa.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk
dan Sex Ration di Kota Medan Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Kepadatan Penduduk per km2	Sex Ratio
1.	Medan Tuntungan	98561	49864	50336	4845	99.06
2.	Medan Johor	154096	78382	78575	10765	99.75
3.	Medan Amplas	130882	65941	66517	11837	99.13
4.	Medan Denai	171908	87783	86961	19309	100.95
5.	Medan Area	118710	59873	60915	21882	98.29
6.	Medan Kota	85563	42195	44543	16459	94.73
7.	Medan Maimun	50063	25021	26045	17136	96.07
8.	Medan Polonia	60389	30484	30572	6776	99.71
9.	Medan Baru	36545	17553	19128	6281	91.77
10.	Medan Selayang	103208	51167	52392	8084	97.66
11.	Medan Sunggal	130193	65303	66438	8532	98.29
12.	Medan Helvetia	166332	83301	84986	12788	98.02
13.	Medan Petisah	72587	35517	38048	10787	93.35
14.	Medan Barat	90156	45406	46615	17265	97.41
15.	Medan Timur	117314	57878	60130	15207	96.25
16.	Medan Perjuangan	104432	51933	53447	25765	97.17
17.	Medan Tembung	147209	73790	74556	18566	98.97
18.	Medan Deli	190822	97746	95187	9258	102.69
19.	Medan Labuhan	135589	69563	68300	3760	101.85
20.	Medan Marelan	186391	96757	94183	8016	102.73
21.	Medan Belawan	109908	56856	54325	4325	104.66
Medan		2.460.858	1.242.313	1.252.199	9283	99.21

Sumber : Kota Medan dalam Angka, 2023

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki - laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dari 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai sex ratio dibawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki- laki. Sex ratio di Kota Medan tahun 2022 adalah 99,21. Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kota Medan tahun 2022 rata- rata adalah 9283 km². Kepadatan tertinggi di Kecamatan Medan Perjuangan sebesar 25.533 jiwa per km². Pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2022 tercatat sebesar 3,30 persen. Pada tahun 2022, sektor perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan yang paling tinggi disusul sektor informasi dan komunikasi. Secara umum, ekonomi Kota Medan masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 26,24 persen.

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan pendapat per kapita di Kota Medan atas dasar harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019 pendapatan per kapita masih mencapai angka sebesar 242.198.241,66 rupiah, Tahun 2020 menjadi 254.721.318,81 rupiah atau naik sebesar 4,91 persen.

2. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi fakir miskin dan orang tidak mampu adalah penduduk yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor-faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan.

Tabel 2.2 Jumlah Fakir Miskin di Kota Medan (dalam satuan jiwa)

Jumlah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Kota Medan Tahun 2022		
No.	Kecamatan	Jumlah Fakir Miskin (Jiwa)
1.	Medan Tuntungan	8488
2.	Medan Johor	13910
3.	Medan Amplas	10632
4.	Medan Denai	14668
5.	Medan Area	7718
6.	Medan Kota	6487
7.	Medan Maimun	5667
8.	Medan Polonia	9165
9.	Medan Baru	2889
10.	Medan Selayang	8336
11.	Medan Sunggal	11545
12.	Medan Helvetia	12258
13.	Medan Petisah	4810
14.	Medan Barat	7018
15.	Medan Timur	9707
16.	Medan Perjuangan	9366
17.	Medan Tembung	12854
18.	Medan Deli	19037
19.	Medan Labuhan	19972
20.	Medan Marelan	24116
21.	Medan Belawan	24729
Medan		243.372

Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2023

Jumlah penduduk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu paling banyak pada Kecamatan Medan Belawan yaitu 24.729 jiwa setelah itu Kecamatan Medan Marelan dengan jumlah 24.116 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu paling sedikit pada Kecamatan Medan Baru yaitu 2889 jiwa setelah itu Kecamatan Medan Petisah dengan jumlah 4810 jiwa penduduk Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu. Total penduduk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan akumulasi dari semua kecamatan di Kota Medan tahun 2022 berjumlah 243.372 jiwa.

3. Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan Kota Medan

a. Jumlah Produksi Pertanian Menurut Jenis Tanaman di Kota Medan Tahun 2022

Tabel 2.3 Produksi Pertanian Menurut Jenis Tanaman di Kota Medan Tahun 2022

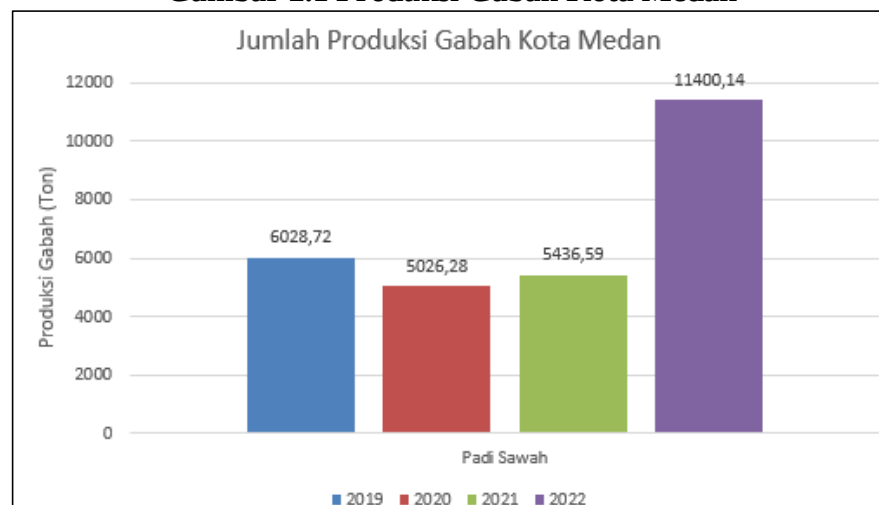
Jenis Tanaman	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Panen (ha)
Padi Sawah	11.400,14 ton	1842,00
Jagung	3.258,86 ton	538,00
Ketela Pohon	787,92 ton	25,50
Ketela Rambat	8,76 ton	0,50
Sayur-sayuran	5.461,15 ton	784,35
Buah-buahan	2.727,83 ton	3544,07

Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2023

Berdasarkan Produksi Pertanian Menurut Jenis Tanaman di Kota Medan Tahun 2022 menunjukkan bahwasanya tanaman padi sawah merupakan jenis tanaman yang memiliki jumlah produksi tertinggi, yakni 11.400,14 ton. Sedangkan jenis tanaman ketela rambat merupakan jenis tanaman yang memiliki jumlah produksi terendah, yakni 8,76 ton.

b. Produksi Ketersediaan Pangan Kota Medan

Gambar 2.1 Produksi Gabah Kota Medan



Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2023

Produksi padi di Kota Medan mempunyai kecenderungan naik turun pada periode 2019-2022. Pada tahun 2019, dengan produksi gabah sebanyak 6028,72 ton. Pada tahun 2020, dengan produksi gabah sebanyak 5026,28 ton. Pada tahun 2021, dengan produksi gabah sebanyak 5436,59 ton. Sedangkan pada tahun 2022, produksi gabah Kota Medan mengalami peningkatan produksi sebanyak 11400,14 ton.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Adanya kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk Kota Medan.
2. Adanya peningkatan ketersediaan cadangan pangan komoditi lokal dalam memenuhi ketahanan pangan di Kota Medan.
3. Adanya tuntutan sikap profesional kepada pemerintah daerah dalam melindungi dan memperdayakan masyarakat masyarakat.
4. Adanya tuntutan bagi Pemerintah Kota Medan dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat melalui bantuan dana atau memfasilitasi program asuransi bagi masyarakat yang gagal panen karena beberapa musibah alam.
5. Adanya tuntutan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam upaya mewujudkan program cadangan pangan masyarakat.

Selain itu juga, Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang ketahanan pangan dan gizi. Selanjutnya, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi.

Di dalam menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setara/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah, karena semakin rendah peraturan, maka semakin sempit pengaturannya. Sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang seyogyanya materi muatannya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau bisa juga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi, meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada prinsipnya, Konstitusi kita sudah mengarahkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa, Negara termasuk Pemerintah Daerah wajib untuk melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Untuk itu diperlukan suatu kepastian di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka, secara konstitusional penyusunan dan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen .

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- c. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- d. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- e. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- f. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.

- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Politik hukum yang dimaksud dalam laporan ini adalah arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan hukum dalam rangka Kedaulatan Pangan, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Selanjutnya ditegaskan bahwa dengan sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Kedaulatan pangan yang dimaksud UU ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu: hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemudian, dalam Penjelasan Umum UU ini secara umum menyebutkan bahwa pengaturan mengenai pangan ini untuk mewujudkan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat di dikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Berdasarkan uraian konsiderans menimbang, batang tubuh dan penjelasan umum UU ini terdapat arah pengaturan pangan yaitu untuk tercukupinya pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan dengan tata kelola yang diatur oleh pemerintah secara berdaulat dan mandiri.

Dalam batang tubuh UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan di antaranya menekankan masalah:

1. pengutamaan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal secara optimal;
2. penegasan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan tanpa didikte oleh pihak mana pun;
3. pemberian hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya

kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/ Kota.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan sanitasi diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi antara lain :

- a. sarana dan/atau prasarana;
- b. penyelenggaraan kegiatan; dan
- c. orang perseorangan.

Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi :

- a. Cara Budidaya yang Baik;
- b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;
- c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
- e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
- f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik

Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional

menetapkan standar mutu pangan yang dinyatakan sebagai Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Nasional Indonesia dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis harus memenuhi standar mutu tertentu. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan jenis pangan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan ketentuan mutu pangan di luar Standar Nasional Indonesia bagi pangan yang mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi.

Sertifikasi dan penandaan yang menyatakan kesesuaian pangan terhadap Standar Nasional Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan yang mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi. Sertifikasi terhadap Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib atau terhadap persyaratan ketentuan mutu merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Terdapat beberapa ketentuan, yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan, diantaranya:

Pasal 8 Ayat (1), Menentukan bahwa :

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antara daerah dan antar waktu.

- (2) Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengolahan, dan hibah.
- (4) Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

Pasal 13 menentukan bahwa :

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya

Pasal 14 menentukan bahwa :

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati/wali kota berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 15 menentukan bahwa :

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 16 menentukan bahwa :

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh bupati/wali kota

Pasal 17 menentukan bahwa :

- (1) Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:

- a. kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
- b. potensi sumber daya kabupaten/kota.

Pasal 18 menentukan bahwa :

- (1) Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:

- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota.

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 19 menentukan bahwa :

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat.

- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur.

- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 20 menentukan bahwa :

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

G. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua. Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Tugas Dewan Ketahanan Pangan meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Provinsi sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Provinsi membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan Provinsi yang diketuai oleh Gubernur. Sedangkan untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota

BAB IV

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Artinya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya memajukan kesejahteraan umum merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa. Dengan demikian, untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya pemenuhan pangan. Salah satu upaya pemenuhan pangan adalah dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Penyelenggaraan Cadangan Pangan merupakan upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak, maka pangan harus senantiasa dapat terpenuhi secara aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya dari para pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Daerah, salah satunya melalui ketahanan pangan.

Ketahanan pangan daerah merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, ketahanan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu

dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya (Ni'matul Huda, Yogyakarta, 2005, hlm. 29).

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya (Surojo Wignjodipuro, Jakarta, 1982, hlm. 87) Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, Bandung, 1986, hlm.5). Sejak itu,

kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Dalam hal ini, hukum pun berkembang dengan memperhatikan aspek sosiologis sebagai gejala sosial, dan bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu mempunyai berbagai aspek. Oleh karenanya hukum yang hendak mengatur mengenai ketahanan pangan dan gizi hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah ketahanan pangan dan gizi pada masyarakat, dan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Medan. Kota Medan merupakan daerah yang minim sumber daya alam, sehingga dalam mencapai kondisi kemandirian pangan membutuhkan daerah lain sebagai pensuplai kebutuhan pangan.

C. Landasan Yuridis

Negara Indonesia adalah negara hukum. dengan demikian negara Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya.

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht Staat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Macht Staat*), yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif (Arif Hidayat, PSP UGM, 2012, Yogyakarta, hlm. 59).

Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Pada hakikatnya, hukum mengatur hubungan antarmanusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Idealnya, hukum dan masyarakat seharusnya berjalan seiring karena hukum senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat terutama untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Interaksi sosial setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat perlu diatur agar tertib dan disitulah hukum berfungsi (Marhaeni Ria Siombo. 2010, Jakarta, hlm. 23).

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.

Guna menjamin kepastian hukum dan/atau rasa keadilan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan di Kota Medan mengenai ketahanan pangan dan gizi maka perlu dibentuk Perubahan Peraturan Daerah yang baru untuk memayungi dan mengakomodir Perubahan Peraturan Daerah Atas ketahanan pangan dan gizi.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum secara hierarkis pertama-tama harus memperhatikan kerangka berpikir tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut yang dapat dilekatkan dengan tujuan umum dalam UUD 1945. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali (Az. Nasution, Jakarta, 2002, hlm. 31) Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum (M. Arief Amarullah, Malang, 2007, hlm. 2) Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengklaiman sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menandakan, bahwa model negara yang dianut Indonesia dalam ilmu hukum dikenal sebagai negara hukum dalam arti materiil atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran (Krisna Harahap, Bandung, 2007, hlm. 19).

Atas dasar itu, peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, secara umum berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...” harus dimaknai, bahwa pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perihal pemerintah daerah ini secara konstitusional kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan otonomi di dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan rancangan Perda tentang ketahanan pangan dan gizi bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam rangka usaha pemerintah daerah dalam pembangunan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah setidaknya memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Dasar hukum juga memuat Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi digunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Jangkauan yang hendak diwujudkan dengan adanya naskah akademik Raperda ini adalah :

1. Memberikan pembenaran secara akademik terhadap perlunya dasar hukum berupa perda yang bersifat operatif dan spesifik mengenai Ranperda ketahanan pangan dan gizi di Kota Medan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan sekaligus perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Sebagai tindak lanjut dari telah disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah khususnya Kota Medan mempunyai kewenangan dalam menyusun Perda yang telah ada terkait ketahanan pangan dan gizi.
3. Terlaksananya pembangunan di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang kemudian dapat memberikan manfaat secara: ekonomi, sosial, budaya, hukum serta manfaat lainnya.

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang ketahanan pangan dan gizi sebagai landasan hukum bagi Kota Medan dalam:

1. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
2. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
3. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk. mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan

C. Materi yang Akan Diatur

Materi muatan Raperda tentang ketahanan pangan dan gizi adalah mencakup:

1. Bab Ketentuan Umum

Berdasarkan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perihal Ketentuan Umum berisi tentang:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ketentuan umum yang dipergunakan dalam Bab I Pasal 1 Ranperda ini adalah:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Medan yaitu lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
15. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

17. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
18. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.
19. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
21. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2. Bab Mengenai Materi Muatan

Materi muatan dalam raperda ini terdiri dari :

BAB II : KEWENANGAN

BAB III : KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN

BAB IV : CADANGAN PANGAN

BAB V : PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

BAB VI : KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN PANGAN

BAB VII : DISTRIBUSI PANGAN, PERDAGANGAN PANGAN DAN BANTUAN PANGAN

BAB VIII : KEAMANAN PANGAN

BAB IX : MUTU DAN GIZI PANGAN

BAB X : PENGAWASAN

BAB XI : SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

BAB XII : PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB XIII : PENDANAAN

BAB XIV : SANKSI ADMINISTRASI

3. Bab mengenai Ketentuan Lain-Lain

4. Bab mengenai Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan dalam ketahanan pangan dan gizi, yakni belum adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana terhadap aturan mengenai beberapa hal mekanisme yang perlu disesuaikan dengan diundangkannya.
2. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai arti pentingnya Peraturan Daerah tentang ketahanan pangan dan gizi telah memenuhi untuk dibentuk Peraturan Daerah Tersebut.
3. Peraturan daerah Kota Medan tentang ketahanan pangan dan gizi dibentuk untuk memberikan arahan dan kepastian hukum atau setidaknya menata dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan cadangan pangan bagi masyarakat di Kota Medan serta untuk menjawab permasalahan yang saat ini terjadi sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

B. Saran

Naskah akademik ini merekomendasikan:

1. Dikarenakan urgensi raperda ini maka sebaiknya segera untuk dapat realisasikan pembentukan Perda tentang ketahanan pangan dan gizi agar mampu menjawab berkembangnya permasalahan kebutuhan pangan di Kota Medan.
2. Pasca ditetapkan rancangan peraturan daerah ini sebaiknya segera disusun aturan pelaksanaannya guna implementasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ann Seidmann dkk diterjemahkan oleh Usfunan, dkk. 2001. *Seri Dasar Hukum Ekonomi 10 – Penyusunan Rancangan Undang- Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Proyek ELIPS : Jakarta.
- Arif Hidayat. 2012. *Negara Hukum Pancasila, dalam Moh. Mahfud, dkk, Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai- nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. PSP UGM : Yogyakarta.
- Az. Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Diadit Media : Jakarta.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO : Jakarta.
- , 2000. *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah, Fak. Hukum UNPAD : Bandung.
- Compton, J.L., & Mc. Clusky, H.Y. 1980. *Community Education for Community Development*. Jossey-Bass Publisher: London.
- De Haan P., dkk. 1986. *Hukum Tata Pemerintahan Dalam Negara Hukum Sosial, terjemahan*.
- Hadjon, Philippus M, dkk. 1991. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administratif Law)*. Gadjah Mada University : Yogyakarta.
- Hamid S Attamimi. 1991. *Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Disertasi. Universitas Indonesia : Jakarta.
- Hartono, C. S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bndung: Alumni.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-undang*. Konstitusi Press : Jakarta.
- Krisna Harahap. 2007. *Konstitusi Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami : Bandung.
- Lawrance M Friedman. 1967. *The Legal System: Social Science Perspective*. Russel sage : New York.
- M. Arief Amarullah. 2007. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Banyumedia : Malang.

- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2002. *Teori Perundang-undangan*. IND-HILL.CO : Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nikmatul Huda. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Philippe Nonet dan Phillip Selznick. 1978. *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law*. Harper and Raw Publisher : New York.
- Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Islam Indonesia Press : Yogyakarta.
- Surojo Wignjodipuro. 1982. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Gunung Agung : Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN
TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI**

**KERJASAMA
DPRD KOTA MEDAN
DAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2023**



WALIKOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar setiap warga masyarakat, oleh karenanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup melalui ketahanan pangan yang memadai;
 - b. bahwa Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif, melalui perwujudan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal yang didukung oleh Ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kota Medan dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN
DAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Medan yaitu lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

12. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
15. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
18. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.
19. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

20. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
21. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
- c. masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kelembagaan dan perencanaan Pangan;
- c. cadangan Pangan;
- d. penganekaragaman konsumsi Pangan dan perbaikan Gizi masyarakat;
- e. kesiapsiagaan dan penanggulangan Kerawanan Pangan;
- f. Distribusi Pangan, perdagangan Pangan dan bantuan Pangan;
- g. Keamanan Pangan;
- h. mutu dan Gizi Pangan;
- i. pengawasan;
- j. sistem informasi Pangan dan Gizi;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. sanksi administratif.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan;
- b. menyediakan dan menyalurkan Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah;
- c. mengelola Cadangan Pangan Daerah;
- d. menentukan harga minimum Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- e. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- f. menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan;
- g. melakukan penanganan Kerawanan Pangan;

- h. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan; dan
- i. melaksanakan pengawasan Pangan segar.

BAB III KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Walikota.
- (3) Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Walikota dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kota.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan Pangan, Distribusi Pangan, cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi.

- (3) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui penyediaan Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, berimbang, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kota dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perencanaan Pangan

Pasal 7

- (1) Tindak lanjut dari tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perencanaan.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Tahunan Daerah dan Rencana Aksi Daerah.

BAB IV CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan produksi dan olahan Pangan Lokal di Daerah.

- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan.
- (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Pangan Lokal Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan Lokal.
- (4) Jenis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan Produksi Pangan Daerah, pengembangan teknologi Pangan dan kerja sama yang dilakukan dengan:
 - a. Mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi Pangan; dan/atau
 - e. mempertahankan, mengembangkan dan memanfaatkan lahan produktif dipekarangan, fasilitas umum, fasilitas sosial serta sempadan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Daerah penghasil atau lembaga penyalur yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan Pangan;

- b. membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya penyediaan Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - c. melibatkan Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengusulkan sentra produksi olahan Pangan Lokal kepada Pemerintah untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan.

Bagian Kedua Cadangan Pangan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pangan atau BUMD melalui:
- a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Selain cadangan Pangan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pangan dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat juga dapat melakukan cadangan Pangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan stok Pangan Daerah serta mengantisipasi Kerawanan Pangan, Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok;
- (2) Penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
- a. petani akibat dampak perubahan iklim;
 - b. pengungsi akibat bencana alam, bencana non alam atau bencana sosial; dan/atau
 - c. masyarakat yang mengalami rawan Pangan;

- (3) Selain ketentuan pada ayat (2) penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok dapat diberikan dalam kondisi:
 - a. Kerawanan Pangan pasca bencana atau keadaan darurat;
 - b. perubahan gejolak harga Pangan yang signifikan;
 - c. kondisi rawan Pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar; dan/atau
 - d. menjaga stabilitas harga dan pasokan Pangan.
- (4) Penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersimpan dalam gudang tertentu sesuai jenis Pangan Pokok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penganekaragaman Pangan

Pasal 13

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui antara lain:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;

- b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan, lahan fasilitas umum, fasilitas sosial dan sempadan;
 - h. penguatan usaha mikro dibidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perbaikan Gizi Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perbaikan Gizi masyarakat melakukan upaya, antara lain:
 - a. perwujudan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - b. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan dalam rangka penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - c. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - d. pemenuhan kebutuhan Gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, bayi dibawah 5 (lima) tahun, remaja, orang lanjut usia; dan
 - e. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
- (2) Upaya perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan Gizi masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Kesiapsiagaan dan penanggulangan Kerawanan Pangan meliputi:

- a. Kriteria Kerawanan Pangan;

- b. Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan;
- c. Kedaruratan Kerawanan Pangan; dan
- d. Penanggulangan Kerawanan Pangan.

Bagian Kedua Kriteria Kerawanan Pangan

Pasal 18

Kriteria Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. penurunan Ketersediaan Pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Bagian Ketiga Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan

Pasal 19

- (1) Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Kerawanan Pangan yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Program kesiapsiagaan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Kerawanan Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Kerawanan Pangan; dan

- h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Dalam penyusunan program kesiapsiagaan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului kajian.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Kerawanan Pangan.

Bagian Keempat Kedaruratan Kerawanan Pangan

Pasal 20

- (1) Kedaruratan Kerawanan Pangan ditetapkan berdasarkan skala Kerawanan Pangan.
- (2) Ketentuan Skala Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang mengalami Kerawanan Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.
- (3) Walikota menetapkan status kedaruratan Kerawanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Dinas.

Bagian Kelima Penanggulangan Kerawanan Pangan

Pasal 21

- (1) Penanggulangan Kerawanan Pangan, meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan ke masyarakat;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Kerawanan Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan Kerawanan Pangan.

BAB VII

DISTRIBUSI PANGAN, PERDAGANGAN PANGAN DAN BANTUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Distribusi Pangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pendistribusian Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:
 - a. Infrastruktur Distribusi Pangan, mencakup infrastruktur jalan dan pergudangan;
 - b. Sarana Distribusi Pangan, mencakup sarana transportasi jalan; dan
 - c. Kelembagaan Distribusi Pangan, mencakup pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan dan lembaga jasa pergudangan serta lembaga pemasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan sistem distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi.
- (2) Pengelolaan sistem distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengaturan arus Distribusi Pangan; dan
- b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan.

Pasal 26

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran Distribusi pangan.

Bagian Kedua Perdagangan Pangan

Pasal 27

- (1) Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat, Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin kelancaran Distribusi Pangan dan perdagangan Pangan Pokok; dan
 - b. menetapkan tata cara, mekanisme dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.

Pasal 29

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

Bagian Keempat Bantuan Pangan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII KEAMANAN PANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai Pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran Pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi, kehalalan, dan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sanitasi, kehalalan, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan pengaturan mengenai kehalalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan dan sudah diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib dibawah ambang batas yang diperbolehkan.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Kemasan Pangan

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.

- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan Pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dan/atau urusan kesehatan.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi Pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.
- (2) Tata cara pengemasan Pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang yang mengemas kembali Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.

Bagian Kedua
Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis Pangan yang diproduksi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, dan/atau perindustrian dan perdagangan wajib menerapkan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga kehalalan dan keamanan pangan segar yang beredar.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, dan/atau Ketahanan Pangan wajib menguji Pangan segar secara laboratoris.
- (3) Jenis Pangan segar sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diuji secara laboratoris di laboratorium Keamanan Pangan.
- (4) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Bagian Ketiga
Pangan Tercemar

Pasal 40

Setiap orang dilarang mengedarkan:

- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
- d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan Pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
 - b. menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
 - c. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode, dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang dapat memiliki risiko merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia;
 - d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/atau penyajian Pangan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan segar ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan olahan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, Ketahanan Pangan dan perdagangan.

BAB IX MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Kesatu Mutu Pangan

Pasal 42

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Standar Mutu Pangan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gizi Pangan

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan berwenang menetapkan standar status Gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status Gizi masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan Gizi, melindungi masyarakat dari gangguan Gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status Gizi.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap ketersediaan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Walikota dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan Gizi Pangan yang beredar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bersama tim dari Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan Perangkat Daerah yang membidangi Industri dan Perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berwenang dapat:
 - a. mengambil contoh Pangan yang beredar; dan/atau
 - b. melakukan pengujian terhadap contoh Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (4) Tindak lanjut atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
- a. untuk Pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Dinas;
 - b. untuk Pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masingmasing; dan
 - c. untuk Pangan olahan hasil industri rumah tangga dan Pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menindaklanjuti hasil sampel pengujian Pangan ke Dinas.
- (2) Tindak lanjut atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. untuk Pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Dinas;
 - b. untuk Pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masingmasing; dan
 - c. untuk Pangan olahan hasil industri rumah tangga dan Pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

BAB XI SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan dan Gizi.
- (2) Sistem informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan Kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Sistem informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam mewujudkan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau lisan;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan

- c. tidak langsung atau tertulis.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 49

Sumber dana penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah; dan
- d. Sumber Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan melakukan tindakan atas hasil pengujian terhadap keamanan, mutu dan Gizi Pangan yang beredar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - c. penarikan dan/atau pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan penyegelan.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Dalam hal menjaga dan mengawasi kehalalan dan keamanan pangan segar, Pemerintah Daerah dapat menyediakan laboratorium keamanan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 2023

WALIKOTA MEDAN

M. BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan

Pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan Keamanan Pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi Pangan di Daerah, ketersediaan semua jenis bahan Pangan Pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan Pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi

masyarakat dalam melakukan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Upaya mewujudkan Ketahanan Pangan daerah harus bertumpu pada sumberdaya Pangan Lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan Pangan. Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Badan Ketahanan Pangan Daerah, Ketahanan Pangan harus terwujud sampai pada pelosok Kelurahan. Ketahanan Pangan tercermin pada Ketersediaan Pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan Pangan. Penyediaan Pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan penyediaan Pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha Pangan, teknologi produksi Pangan, sarana dan prasarana produksi Pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, serta Sistem Informasi Pangan secara terintegrasi.

Pemerataan Ketersediaan Pangan memerlukan pendistribusian Pangan keseluruhan wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan Distribusi Pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi, yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian Pangan. Cadangan Pangan Masyarakat diwujudkan dengan cadangan Pangan masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada Pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin Pemerintah Daerah mencadangkan semua Pangan yang dibutuhkan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan Pangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal” artinya suatu sistem produksi Pangan yang diselenggarakan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada,

yang terorganisasikan dalam suatu lembaga serta tetap menghormati keberadaan budaya lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Daerah penghasil” adalah Daerah yang menghasilkan komoditi Pangan.

Yang dimaksud dengan “lembaga penyalur” adalah lembaga atau distributor yang menyalurkan Pangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Sentra produksi olahan Pangan Lokal” adalah pusat produksi pengolahan dan/atau pusat perdagangan hasil olahan Pangan Lokal.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sistem insentif bagi usaha pengelolaan Pangan Lokal” antara lain berupa perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Pangan Lokal untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bayi dibawah 5 (lima) tahun” merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan. Periode usia ini disebut juga sebagai usia prasekolah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR